

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dengan teknik wawancara dan observasi, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam membentuk peraturan desa di Desa Argosari sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati No 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa. Pemerintahan Desa Argosari telah menghasilkan peraturan desa berupa RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKP Des (Rencana Kerja Pembangunan Desa), dan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Peraturan desa yang dihasilkan tersebut baru sampai pada tahap peraturan desa yang sifatnya perencanaan dan pembangunan. Sedangkan dalam membentuk peraturan desa yang sifatnya untuk mengatur arah kebijakan publik belum dapat tertuang dalam bentuk peraturan desa di Desa Argosari. Kepala Desa dalam membentuk, membahas dan mengesahkan peraturan desa selalu melibatkan peran dan fungsi dari BPD Argosari.

2. Hambatan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam membentuk Peraturan Desa di Desa Argosari terdapat dua faktor yakni:

Faktor internal:

- a. Budaya maupun kebiasaan dari Badan Permusyawaratan Desa yang menghormati keputusan Kepala Desa/ Lurah sebagai kebenaran yang mutlak, sehingga kurang maksimal BPD dalam memberikan usulan dikarenakan faktor *ewuh rasa* atau sungkan pada Kepala Desa.
- b. Tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan rencana, tercatat bahwa pelaksanaan dari perencanaan hasilnya tidak tepat waktu. Seperti contoh: perencanaan pembentukan peraturan desa tentang lingkungan, sudah direncanakan sejak 2018 akan tetapi belum dapat terlaksana.
- c. Kurangnya inisiatif, kebiasaan saling menunggu mengambil tindakan diantara BPD dan Kepala Desa dalam mengajukan rancangan peraturan desa.

Faktor eksternal:

- a. Peraturan perundangan yang berubah-ubah, karena masih perlu adanya penyempurnaan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50

Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa diperbaharui menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.

- b. Tidak adanya pendampingan dari pihak ketiga yang dirasa mampu mewujudkan dan melaksanakan peraturan desa tentang lingkungan di Desa Argosari.

B. Saran

Dari kesimpulan yang penulis berikan diatas, dapat diberikan sedikit saran dari penulis:

1. Kepala Desa Argosari secara personal sebagai seorang pemimpin kepala desa adalah orang yang disegani. Akan tetapi jika hal tersebut menimbulkan kecanggungan diantara anggota BPD untuk memberikan masukan, seharusnya kepala desa dapat lebih membuka diri. Misalkan melaksanakan *public hearing* dalam mengevaluasi kinerja Kepala desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa Argosari harus bisa meningkatkan kemampuan dalam membuat/ mengusulkan rancangan peraturan desa untuk disampaikan kepada pemerintahan desa. Supaya bentuk peraturan desa telah direncanakan dapat segera diwujudkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan, melibatkan pihak ketiga yang dirasa mampu menyusun rancangan peraturan desa.

3. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa di Argosari adalah
 - a. Menjalin hubungan kemitraan yang baik diantara BPD dan Kepala Desa Argosari. Supaya budaya kebiasaan *ewuh rasa* kepada kepala desa dapat dihilangkan. Hal tersebut juga akan meningkatkan komitmen yang baik untuk pemerintahan Desa Argosari.
 - b. Dalam mengatasi Sumber Daya Manusia yang belum paham dalam merancang peraturan desa, antara lembaga BPD bersama Kepala Desa dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pelatihan dan pengembangan terkait peran dan fungsi dalam membentuk dan merumuskan peraturan desa.
 - c. Meningkatkan komitmen dan inisiatif dari kedua lembaga yakni Kepala Desa bersama BPD Argosari untuk merancang peraturan desa yang akan diterbitkan. Melibatkan partisi aktif dari warga masyarakat Desa Argosari.